



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

1. KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK, umur lebih kurang 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 1;
2. IRAH bin AMAQ JENIK, umur lebih kurang 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 2;

Dalam hal ini Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-PDT/ALHABSYI/IX/2019, tanggal 16 September 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/SK.Pdt.2019/PA.Pra., tanggal 18 September 2019 telah menyerahkan kuasa kepada FUAD, SH., dan MARHAT TUA SIMBOLON, SH., keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada "ALHABSYI & REKAN", yang beralamatkan di Jln. Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Kuasa Para Penggugat";

melawan

1. GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan tidak

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 1";

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-PDT/AA/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 278/SK.Pdt.2019/PA.Pra., tanggal 17 Oktober 2019 telah menyerahkan kuasa kepada AMRULLAH, SH., adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada "KANTOR HUKUM AMRULLAH, S.H & PARTNERS", yang beralamatkan di Jln. By Pass Lombok Internasional Airport, Dusun Gabak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1";

2. AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH, umur lebih kurang 68 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 2";

3. KEDE bin AMAQ SENAH, umur lebih kurang 65 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 3";

Dalam hal ini Tergugat 2 dan Tergugat 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/PDT.G/TLO/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 282/SK.Pdt.2019/PA.Pra., tanggal 22 Oktober 2019 yang kemudian diperbaharui

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/PDT.G/TLO/X/2019, tanggal 25 Pebruari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 91/SK.Pdt.2020/PA.Pra., tanggal 25 Pebruari 2020, telah menyerahkan kuasa kepada:

1. TOTOK SUGIARTO, SH.;
2. EKA JAUHARI, SH.;
3. HEDY ADHITYA PUTRA, SH.;

Seluruhnya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "TOTO LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Raya Bypass Kuta Lombok, Long Serang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3";

4. AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE, umur lebih kurang 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 4";
5. AMINAH binti AMAQ AYE, umur lebih kurang 49 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 5";
6. IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE, umur lebih kurang 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 6";
7. ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE, umur lebih kurang 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan,

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 7";

8. LEMAH binti AMAQ AYE, umur lebih kurang 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai "Tergugat 8";

9. LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE, umur lebih kurang 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 9";

10. ANAH binti KATE, umur lebih kurang 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 10";

11. RUSDI bin KATE, umur lebih kurang 22 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 11";

12. ITA bin AMAQ ITA, umur lebih kurang 22 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai "Tergugat 12";

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

1. ICAH binti HAJI SYUKUR, umur lebih kurang 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jurang Pos, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 1";
2. MANUH, umur lebih kurang 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan MA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 2";  
Dalam hal ini Turut Tergugat 2 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 355/SK.Pdt.2019/PA.Pra., tanggal 16 Desember 2019 telah menyerahkan kuasa kepada AHMAD MARZUKI, S.Pd., bin MANUH, sebagai "Kuasa Turut Tergugat 2";
3. USMAN, umur lebih kurang 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 3";
4. USNI, umur lebih kurang 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 4";
5. AMAQ DANI, umur lebih kurang 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 5";

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. AMAQ DOYENG, umur lebih kurang 54 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 6";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa tentang Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis mengacu pada duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam Putusan Sela Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 23 Januari 2020 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkaranya Nomor : 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra., tersebut;
4. Menanggihkan segala biaya perkara hingga Putusan akhir;

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----Poto kopi Silsilah Keluarga Alm. AMAQ SENAH dan alm. INAQ SENAH Reg. No. 48/MC/BBR/02/2020 yang dibuat oleh KAMARUDIN alias AMAQ JALAL dengan mengetahui Kepala Desa Lendang Doe dan Kepala Desa Beber tanggal 31 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 36/BBR/I/2020 atas nama AMAQ SENAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
- 3.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 37/BBR/I/2020 atas nama INAQ SENAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
- 4.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 38/BBR/I/2020 atas nama ROK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);
- 5.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 31/BBR/II/2020 atas nama AMAQ AYE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.5);
- 6.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 32/BBR/II/2020 atas nama KATE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.6);
- 7.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 33/BBR/I/2020 atas nama INAQ JENIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.7);
- 8.-----Poto  
kopi Surat Keterangan No. 22/MC/BBR/2020 atas nama ITA bin AMAQ ITA

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----Poto  
kopi Surat Keterangan No. 34/MC/BBR/2020 atas nama LEMAH binti AMAQ AYE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----Poto  
kopi di atas potokopi Surat Pernyataan Warisan Tanah Kebun (D) tanpa tanggal dan bulan tahun 1986 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Beber tanggal 27 September 1986, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.10);

11.-----Poto  
kopi di atas potokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 4392 atas nama H. NURSALIM tanggal 27 September 1986, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.11);

12.-----Poto  
kopi di atas potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 NOP. 4-52.02.090.001.023-0029.0 atas nama AMAQ AYE tertanggal 17 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.12);

13.-----Poto  
kopi di atas potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 NOP. 4-52.02.090.001.016-0040.0 atas nama AMAQ AYE tertanggal 17 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.13);

14.-----Poto  
kopi di atas potokopi Sertifikat Hak Milik NO. 338 atas nama AMAQ ICAH

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.14);

15.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 43/BBR/II/2020 atas nama SENAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.15);

16.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 45/BBR/II/2020 atas nama JENIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.16);

17.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 44/BBR/II/2020 atas nama JUMILE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.17);

18.-----Poto  
kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 46/BBR/II/2020 atas nama WAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 03 Pebruari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.18);

19.-----Poto  
kopi di atas potokopi Letter C, atas nama MAMIQ MINAH, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.19);

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa bukti-bukti potokopi di atas potokopi (P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.19) masing-masing aslinya berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Bahwa, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 melalui Kuasanya menyatakan membenarkan dan mengakui seluruh bukti surat Para Penggugat, termasuk

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang masing-masing aslinya dalam penguasaan Para Tergugat;

Bahwa, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya menyatakan membenarkan dan mengakui bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.15, P.16, P.17 dan P.18) dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada aslinya Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 akan memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat tersebut pada Kesimpulan, sedangkan Kuasa Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasanya juga telah menghadirkan 2 orang saksi, di mana Saksi Pertama menerangkan tentang keahliwarisan Pewaris AMAQ SENAH dan Saksi Kedua menerangkan tentang obyek sengketa waris poin (3.6) sebagai berikut:

1. AMAQ MAHNI bin AMAQ SRI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Saksi mengenal sebagian Para Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui AMAQ SENAH telah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu waktu meninggalnya almarhum AMAQ SENAH karena Saksi sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan almarhum AMAQ SENAH;
  - Bahwa almarhum AMAQ SENAH pernah menikah menikah satu (1) kali dengan perempuan bernama almarhumah INAQ SENAH dan Saksi pernah bertemu langsung dengan almarhumah INAQ SENAH
  - Bahwa Saksi tidak ingat waktu meninggalnya almarhumah INAQ SENAH, namun seingat Saksi almarhumah INAQ SENAH meninggal setelah beberapa tahun meninggalnya almarhum AMAQ SENAH;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedua orangtua almarhum AMAQ SENAH telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pernikahan almarhum AMAQ SENAH dan almarhumah INAQ SENAH telah dikarunia 5 anak, yaitu AMAQ AYE, GALIM, INAQ JENIK, AMAQ ROHAN dan KEDE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak almarhum AMAQ SENAH dan almarhumah INAQ SENAH yang bernama SENAH;
- Bahwa kelima anak almarhum AMAQ SENAH dan almarhumah INAQ SENAH yang masih hidup saat ini sebanyak tiga (3) orang anak yaitu GALIM, AMAQ ROHAN dan KEDE, sedangkan AMAQ AYE dan INAQ JENIK telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum AMAQ AYE hanya memiliki seorang isteri bernama almarhumah INAQ AYE yang meninggal sekitar puluhan tahun sebelum meninggal suaminya;
- Bahwa almarhum AMAQ AYE dan almarhumah INAQ AYE memiliki tujuh (7) orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan yang masing-masing bernama AYE (perempuan), AMINAH (perempuan), IROK (perempuan), ILAH (perempuan), KATE (laki-laki), LATI (laki-laki) dan LEMAH (perempuan);
- Bahwa ketujuh anak almarhum AMAQ AYE dan almarhumah INAQ AYE yang masih hidup saat ini sebanyak enam (6) orang anak yaitu AYE, AMINAH, IROK, ILAH, LATI dan LEMAH, sedangkan KATE telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu meninggalnya KATE, namun Saksi hanya ingat almarhum KATE meninggal sekitar tahun 2019 beberapa bulan sebelum meninggal AMAQ AYE;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum KATE hanya memiliki seorang isteri bernama almarhumah INAQ UAR yang meninggal sebelum meninggal suaminya;
- Bahwa almarhum KATE dan almarhumah INAQ UAR memiliki tiga (3) orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang masing-

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama UAR (laki-laki), RUSDI (laki-laki) dan ANAH (perempuan);

- Bahwa ketiga anak almarhum KATE dan almarhumah INAQ UAR yang masih hidup saat ini sebanyak dua (2) orang anak yaitu RUSDI dan ANAH, sedangkan UAR telah meninggal dunia saat masih kecil usianya;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan Kuasa Insidentil Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan;

2. AMAQ HAERIYAH bin AMAQ AYUNAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Lendang Tempel Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi hanya mengenal sebagian Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum AMAQ SENAH sejak masih hidup dan Saksi kerap kali bertemu dengan almarhum AMAQ SENAH, di mana saat itu Saksi usianya sudah dewasa, namun belum menikah;
- Bahwa almarhum AMAQ SENAH hanya memiliki seorang isteri bernama almarhumah INAQ SENAH dan Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orangtua almarhum AMAQ SENAH telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum AMAQ SENAH memiliki harta warisan, salah satunya berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Lendang Tempel Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Utara : Tanah AMAQ REMAH, AMAQ

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUNAH dan AMAQ SENAH;

- Sebelah Selatan : Telabah (Parit);
- Sebelah Timur : Tanah MAMIQ SIDIK;
- Sebelah Barat : Tanah AMAQ KILAM;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ SENAH tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik almarhum AMAQ SENAH karena dari awal digarap oleh almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut diperoleh dari pembelian almarhumah INAQ SENAH (istri almarhum AMAQ SENAH) setelah meninggal almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa almarhumah INAQ SENAH membeli tanah sawah tersebut dari MAMIQ NAPSIAH, di mana pada saat itu usia Saksi di atas usia anak-anak almarhum AMAQ SENAH dan almarhumah;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah INAQ SENAH membeli tanah sawah tersebut karena pada saat jual-beli Saksi melihat transaksi tersebut yang dilakukan di dekat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat akad jual-belinya, namun Saksi tidak mengetahui berapa nilai transaksinya;
- Bahwa Saksi mengetahui AMAQ ROHAN menggarap tanah sawah tersebut sejak sepeninggal almarhumah INAQ SENAH sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan tanggapan berupa pertanyaan kepada Saksi tersebut terkait waktu meninggalnya almarhumah INAQ SENAH dan detail peristiwa transaksi jual-beli tanah sawah tersebut yang sekaligus dimasukkan dalam keterangan Saksi tersebut, sementara Kuasa Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Surat Keterangan Dijual-Beli Tanah Sawah No. 02/S/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Beber, Ketjamatan Batukliang pada tanggal 12 Agustus 1970 dengan mengetahui dan ditandatangani Kepala Desa Beber, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (T.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 22/BBR/II/2020 atas nama KEDE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beber tanggal 21 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (T.2);
3. Potokopi Surat Pernyataan Pengakuan atas nama LALU SAREP tanpa tanggal bulan Maret 2020, Reg. No. : 129/beber/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani Kepala Desa Beber, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (T.3);
4. Potokopi Surat Pernyataan Pengakuan atas nama MAMIQ HUSNIATI tanggal 16 Maret 2020, Reg. No. : 130/beber/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani Kepala Desa Beber, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (T.4);

Bahwa, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 akan memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat tersebut pada Kesimpulan, sedangkan Kuasa Insidentil Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat tersebut karena tidak hadir di Sidang;

Bahwa, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya juga telah menghadirkan 2 orang saksi, di mana Kedua Saksi tersebut menerangkan tentang obyek sengketa waris poin (3.6) sebagai berikut:

1. LALU SAREP bin MAMIQ NAPSIAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Lendang Tempel Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama almarhum AMAQ SENAH sejak usia Saksi masih sekitar 15 tahun, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya almarhum AMAQ SENAH, namun Saksi mengetahui almarhum AMAQ SENAH memiliki seorang isteri bernama almarhumah INAQ SENAH;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum AMAQ SENAH dahulu tinggal di Dusun Paok Kuning sebelum pindah ke Dusun Lendang Tempel Lauq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui almarhum AMAQ SENAH memiliki tanah peninggalan di Dusun Lendang Tempel Lauq seluas 32 are, namun Saksi hanya mengetahui bahwa ayah Saksi bernama MAMIQ NAPSIAH memiliki tanah sawah seluas 64 are di Dusun Lendang Tempel Lauq dan bukan luasnya 32 are;
- Bahwa tanah sawah milik ayah Saksi seluas 64 are tersebut telah dijual kepada KEDE yang merupakan anak dari almarhum AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan transaksi jual-beli tanah sawah tersebut, namun ayah Saksi pernah menceritakan langsung kepada Saksi tentang transaksi tersebut;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita transaksi penjualan tanah sawah tersebut dari ayah Saksi saat berusia sekitar 15 tahun dan saat itu Saksi sudah baligh;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi penjualan tersebut memiliki surat jual-beli karena Saksi pernah melihat langsung surat jual-beli tersebut dan pada saat itu ayah Saksi mengajak Saksi ke Kantor Desa Beber untuk mengambil surat transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat surat jual-beli tersebut sekitar tahun 1970 dan Saksi mengetahui tanah yang dijual oleh ayah Saksi seluas 64 are kepada KEDE;
- Bahwa Saksi membenarkan surat jual-beli yang dilihatnya tersebut adalah bukti (T.1);
- Bahwa Saksi membuat bukti (T.3) untuk menjelaskan tentang pengakuannya atas telah terjadinya transaksi jual-beli sebagaimana bukti (T.1);
- Bahwa KEDE tidak lama berselang sehari setelah transaksi tersebut membayar penjualan tanah sawah milik ayah Saksi secara tunai dengan 3 ton gabah dan 10 ekor sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui harga pembayaran tanah sawah dari KEDE tersebut senilai dengan 3 ton gabah dan 10 ekor sapi karena pada saat itu Saksi ikut menimbang gabah hasil pembayaran transaksi tersebut dengan dibantu orang banyak, sedangkan 10 ekor sapi diambil oleh saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil 3 ton gabah hasil pembayaran tersebut di Lendang Kunyit dengan disaksikan banyak orang;
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut berada di Dusun Lendang Tempel Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah AMAQ REMAH dan  
AMAQ UNAH;
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit);
- Sebelah Timur : Telabah (Parit);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat : Tanah AMAQ MILASIH dan  
AMAQ KILAM;

- Bahwa saat KEDE membeli tanah sawah tersebut dari ayah Saksi, almarhum AMAQ SENAH sudah meninggal dunia, sedangkan almarhumah INAQ SENAH sudah tua dan sudah tidak sanggup bekerja di sawah dan saat itu almarhumah INAQ SENAH diurus oleh KEDE dan AMAQ ROHAN;
- Bahwa Saksi mengenal KEDE dan mengetahui KEDE adalah anak terkecil dari 6 orang bersaudara anak dari AMAQ SENAH, di mana pada saat transaksi itu KEDE memiliki umur yang tidak jauh beda dengan umur Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui KEDE saat itu bekerja sebagai petani yang memiliki sawah garapan yang banyak dari pemberian orangtuanya, sehingga saat itu KEDE memiliki banyak padi dan sapi untuk membeli tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah yang digarap oleh KEDE adalah bagian tanah sawah yang berasal dari almarhum AMAQ SENAH karena Saksi melihat sendiri KEDE menggarap tanah sawah tersebut, namun Saksi tidak tahu waktu terjadi pembagian waris antara ahli waris almarhum AMAQ SENAH;

Bahwa, Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut, sedangkan Kuasa Para Penggugat memberikan tanggapan berupa pertanyaan kepada Saksi tersebut terkait asal-usul tanah garapan KEDE dan waktu pembagian waris antara ahli waris almarhum AMAQ SENAH dan sementara Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 memberikan tanggapan berupa pertanyaan kepada Saksi tersebut terkait kondisi almarhumah INAQ SENAH yang sekaligus dimasukkan dalam keterangan Saksi tersebut, sementara Kuasa Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di Sidang;

2. LALU SADELI bin LALU SIDIK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lendang Tempel Daye, Desa Beber,

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan KEDE saat usia Saksi sekitar 10 tahun dan sampai saat ini KEDE masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama AMAQ SENAH, akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi mengenal almarhumah INAQ SENAH dan SAKSI pernah bertemu dengan almarhumah INAQ SENAH;
- Bahwa orangtua Saksi yang bernama MAMIQ SIDIK sekitar 5 tahun lalu menceritakan bahwa kakek Saksi yang bernama MAMIQ NAPSIYAH memiliki tanah sawah di Dusun Lendang Tempel Lauq, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut berdasarkan cerita orangtua Saksi telah dijual kepada KEDE, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya dan orangtua Saksi menegaskan bahwa tanah sawah yang telah dijual ke KEDE tersebut jangan diungkit-ungkit lagi;

Bahwa, Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut, sedangkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 tidak memberikan tanggapan, sementara Kuasa Turut Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (Decente) terhadap seluruh obyek sengketa (obyek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6,) dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan tentang luas dan batas-batas obyek sengketa (3.1) sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, di mana saat ini obyek tersebut dikuasai oleh MANUH (Turut Tergugat 2), USMAN (Turut Tergugat 3) dan USNI (Turut Tergugat 4);

2. Bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan luas obyek sengketa (3.2) adalah sekitar 96 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan obyek sengketa (3.1);
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit) dan tanah AMAQ AREP;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa (3.1), Telabah (Parit), tanah AMAQ AREP dan Tanah AMAQ MUNISAH;
- Sebelah Barat : Jalan;

Saat ini obyek tersebut dikuasai oleh KEDE (Tergugat 3) dan AYE (Tergugat 4);

3. Bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan luas obyek sengketa (3.3) adalah sekitar 150 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah MAMIQ SAREP, tanah SAHTE, tanah AMAQ MAHNI dan tanah AMAQ MINARI;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Gang (lorong);
- Sebelah Barat : Gang (lorong);

Saat ini obyek tersebut dikuasai oleh GALIM alias HAJI NURSALIM (Tergugat 1), AMAQ ROHAN (Tergugat 2), AMINAH (Tergugat 5) dan ICAH (Turut Tergugat 1);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan luas obyek sengketa (3.4) adalah sekitar 150 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit);
- Sebelah Selatan : Rumah AMAQ AERIAH, INAQ ANUS, WARTE,

AMAAQ AWAN, MAWARDI dan SERAH;

- Sebelah Timur : AMAQ RIJA;
- Sebelah Barat : Telabah (Parit);

Saat ini di atas obyek tersebut masih berdiri sebuah musholla yang sudah tidak difungsikan lagi dan beberapa unit rumah, yaitu rumah milik KEDE (Tergugat 3), LATI alias AMAQ DEDI (Tergugat 9), ANAH (Tergugat 10) dan RUSDI (Tergugat 11);

5. Bahwa Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan obyek (3.5) ini adalah obyek (3.6) sebagaimana dimaksudkan di dalam bantahan atau Jawaban Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang juga telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian obyek (3.6) yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat tidak dipermasalahkan oleh Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk dibagi waris kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di antara para ahli waris AMAQ SENAH. Selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa luas keseluruhan obyek sengketa (3.5) adalah sekitar 99 are, sedangkan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan bahwa di dalam obyek (3.5) tersebut itulah terdapat bagian obyek sengketa seluas 64 are yang dimaksudkan dalam bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut. Namun, terkait dengan batas-batas obyek sengketa, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan atas batas-batas obyek sengketa (3.5) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit) dan tanah AMAQ UNAH;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Telabah (Parit);
- Sebelah Timur : Tanah INAQ SAH, INAQ ANUS, INAQ SENI,

AMAQ UDIN dan AMAQ AERIAH;

- Sebelah Barat : Telabah (Parit) dan jalan setapak;

Saat ini obyek tersebut dikuasai oleh GALIM alias HAJI NURSALIM (Tergugat 1) dan AMAQ ROHAN (Tergugat 2);

6. Bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama menyatakan kesepakatan luas obyek sengketa (3.6) adalah sekitar 32 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit);
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit), tanah AMAQ AERIAH dan AMAQ

KILAM;

- Sebelah Timur : Telabah (Parit) dan Lorong;
- Sebelah Barat : Tanah AMAQ KILAM;

Saat ini obyek tersebut dikuasai oleh AMAQ ROHAN (Tergugat 2);

Bahwa, Majelis Hakim sebelum memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Kesimpulan telah menegaskan kembali tentang hasil Pemeriksaan Setempat (Decente) sebelumnya, di mana Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tetap menyatakan bahwa di dalam obyek sengketa (3.5) terdapat sebagian obyek sengketa seluas 64 are yang menjadi obyek sengketa bantahan dan telah dibuktikan dalam proses persidangan oleh Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan bukan obyek sengketa (3.6) yang kemudian tidak dipermasalahkan untuk dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyikapi eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra., tanggal 23 Januari 2020 yang diktumnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkaranya Nomor : 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra., tersebut;
4. Menanggukkan segala biaya perkara hingga Putusan akhir;

### TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 diwakili Kuasanya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 diwakili Kuasanya, dan Turut Tergugat 2 diwakili Kuasanya pada hari-hari Sidang yang ditetapkan masing-masing telah menghadap di Sidang, Tergugat 11 secara *in person* pernah sekali menghadap di Sidang, sedangkan Tergugat 8, Tergugat 12, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 tidak pernah datang menghadap di Sidang, meskipun seluruhnya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau melalui para kuasanya masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Hj. MARIYANI, SH., MH., tertanggal 31 Oktober 2019, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris AMAQ SENAH telah meninggal dunia sekira tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu 3 orang anak kandung (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3), 8 orang cucu (Para Penggugat, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan 3 orang cicit (Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12);
2. Bahwa Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah sebanyak 6 lokasi yang selanjutnya dijadikan obyek sengketa yang terletak di 3 dusun namun masih dalam 1 desa, yaitu di Dusun Lendang Doe (obyek 3.1 dan 3.2), Dusun Lendang Tampil Daye (obyek 3.3), dan Dusun Lendang Tampil Lauq (obyek 3.4, 3.5 dan 3.6), Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa harta peninggalan Pewaris (obyek sengketa) tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya, di mana saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan sebagian yang lain juga dikuasai oleh Para Turut Tergugat baik dengan jalan pemberian (hibah) ataupun dengan jalan transaksi jual-beli, dan oleh karenanya Para Penggugat mohon agar harta warisan (obyek sengketa) tersebut untuk dibagi sesuai Hukum Faraidh Islam termasuk yang sudah dihibahkan dan dijual ke beberapa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 melalui Kuasanya

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan tanggapan dalam Jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 mengakui tentang silsilah keluarga (keahliwarisan) almarhum AMAQ SENAH;
2. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 mengakui seluruh obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 Gugatan adalah peninggalan Pewaris, termasuk beberapa obyek yang ada dalam penguasaan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 bersedia untuk mengembalikan beberapa obyek sengketa yang masih dikuasai, dan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 pada pokoknya mengakui bahwa seluruh peninggalan Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) tersebut belum pernah dibagi waris, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang masih ada agar mendapat bagian masing-masing secara adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan dalam Jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya menegaskan bawa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak keberatan jika tanah obyek-obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat untuk dibagi ulang sesuai Hukum Faraidh kepada seluruh ahli waris, kecuali obyek sengketa (3.6) yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (decente) telah disepakati oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai obyek (3.5), di mana Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 beralasan bahwa sebagian obyek sengketa (3.5) tersebut sejumlah 64 are bukan merupakan harta warisan peninggalan almarhum AMAQ SENAH,

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan obyek hasil transaksi pembelian Tergugat 3 (KEDE bin AMAQ SENAH) dari MAMIQ NAPSIYAH pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab yang disampaikan masing-masing pihak telah ditemukan adanya sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a-quo* yaitu:

1. Apakah benar obyek sengketa (3.5) yang luasnya sekitar 99 are tersebut seluruhnya adalah murni harta peninggalan almarhum AMAQ SENAH yang belum pernah dibagi waris?;
2. Ataukah benar sebagian dari obyek sengketa (3.5) seluas 64 are tersebut adalah milik pribadi Tergugat 3 (KEDE bin AMAQ SENAH) dari hasil transaksi jual-belinya dengan MAMIQ NAPSIYAH pada tahun 1970?;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak dibantah oleh pihak lain, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sempurna menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg., pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak dibantah (pengakuan secara murni dan bulat) oleh Para Pihak, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah:

1. Bahwa benar tentang keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH, yaitu sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa almarhum AMAQ SENAH sebagai Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Dusun Lendang Tampel, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
  - 1.2 Bahwa Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) meninggalkan ahli waris seorang (1) isteri dan lima (5) orang anak, yaitu:
    - 1.2.1 INAQ SENAH (isteri);
    - 1.2.2 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH (anak-laki-laki);
    - 1.2.3 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (anak-laki-laki);
    - 1.2.4 INAQ JENIK binti AMAQ SENAH (anak perempuan);
    - 1.2.5 AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH (anak-laki-laki);
    - 1.2.6 KEDE bin AMAQ SENAH (anak-laki-laki);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 25



Dan dari seluruh ahli waris dan anak keturunan ahli waris tersebut yang masih hidup adalah:

1. Tiga (3) orang anak kandung, yaitu GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (Tergugat 1), AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH (Tergugat 2) dan KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3);
2. Delapan (8) orang cucu, yaitu KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK (Penggugat 1) dan IRAH bin AMAQ JENIK (Penggugat 2), AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE (Tergugat 4), AMINAH binti AMAQ AYE (Tergugat 5), IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 6), ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 7), LEMAH binti AMAQ AYE (Tergugat 8) dan LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE (Tergugat 9);
3. Tiga (3) orang cicit, yaitu ANAH binti KATE (Tergugat 10), RUSDI bin KATE (Tergugat 11) dan ITA bin AMAQ ITA (Tergugat 12);

**1.3** Bahwa kedua orangtua Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

2. Bahwa benar almarhum AMAQ SENAH sebagai Pewaris meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan pada posita (3) selain obyek sengketa (3.5), yaitu obyek sengketa (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) dan (3.6) yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum AMAQ SENAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal pengakuan angka (1) di atas, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tentang keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH tersebut dinyatakan telah terbukti sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa "Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "Surat Silsilah Keluarga" bahkan membenarkannya isi surat tersebut, Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan";

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya pengakuan dari pihak lawan tentang keahliwarisan almarhum AMAQ SENAH sebagaimana disebutkan pada perihal pengakuan angka (2) tersebut, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa obyek sengketa (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) dan (3.6) tersebut telah terbukti sebagai harta warisan almarhum AMAQ SENAH yang belum dibagi waris, sehingga dengan ini Para Penggugat tidak perlu untuk membuktikan lagi materi pengakuan tersebut sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa, khususnya obyek sengketa (3.5) telah dibantah oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg., dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Para Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat buktinya masing-masing di depan Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), (P.18) dan (P.19) serta 2 orang saksi yaitu AMAQ MAHNI bin AMAQ SRI dan AMAQ HAERIYAH bin AMAQ AYUNAH yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa silsilah keluarga, (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.15), (P.16), (P.17) dan (P.18) masing-masing berupa surat-surat keterangan kematian serta (P.8) dan (P.9) masing-masing adalah surat keterangan ghoib atas beberapa nama yang terkait langsung dengan nama-nama yang terdapat dalam silsilah ahli waris sebagaimana tercantum pada bukti (P.1), maka Majelis Hakim berpandangan bahwa seluruh bukti

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena materi yang terkait dengan seluruh bukti tersebut sangat berhubungan erat dengan keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.19) meskipun keenam bukti tersebut dari aspek formil diajukan di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, akan tetapi seluruh bukti tersebut berupa potokopi di atas potokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan masing masing aslinya (terlebih seluruh bukti tersebut dibantah oleh pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3), maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa keenam bukti tersebut adalah "bukti yang tidak sah" sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan "Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di persidangan" jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan", dan oleh karena itu seluruh bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hanya saksi kedua mengenal Pewaris karena pernah bertemu saat Saksi Kedua sudah dewasa;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris telah meninggal sebelum Pewaris dan mengetahui isteri Pewaris beserta kelima 5 orang anak Pewaris;
3. Bahwa saksi pertama mengetahui almarhum AMAQ AYE, isterinya dan tujuh (7) orang anak keduanya dan mengetahui almarhum KATE, isterinya dan tiga (3) orang anak keduanya;
4. Bahwa saksi kedua hanya mengetahui lokasi dan batas-batas tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ SENAH, namun saksi kedua tidak mengetahui luasnya;
5. Bahwa saksi kedua mengetahui tanah sawah tersebut milik almarhum AMAQ SENAH karena dari dahulu almarhum AMAQ SENAH yang menggarap tanah sawah tersebut;
6. Bahwa saksi kedua mengetahui tanah sawah tersebut dibeli oleh almarhumah INAQ SENAH dari MAMIQ NAPSIAH setelah meninggal almarhum AMAQ SENAH, di mana saksi kedua sendiri pernah melihat akad transaksi tersebut yang dilakukan di dekat tanah milik saksi kedua, namun Saksi Kedua tidak mengetahui nilai transaksinya;
7. Bahwa saksi kedua mengetahui AMAQ ROHAN yang menggarap tanah sawah tersebut sejak sepeninggal almarhumah INAQ SENAH, namun saksi kedua tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa materi keterangan Saksi Pertama Para Penggugat ternyata secara keseluruhan hanya menerangkan tentang sebagian silsilah keahliwarisan AMAQ SENAH yang pada dasarnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sedangkan materi yang berkaitan langsung dengan asal-usul obyek sengketa (3.5) tersebut hanya diterangkan oleh Saksi Kedua Para Penggugat, akan tetapi pokok-pokok keterangan-keterangan Saksi Kedua tersebut ternyata jika dicermati secara teliti menunjukkan sesuatu yang saling kontradiktif dan irrasional sebagaimana disebutkan pada pokok materi keterangan saksi-saksi angka (5) yang menyatakan bahwa "tanah sawah tersebut milik almarhum

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SENAH karena dari dahulu almarhum AMAQ SENAH yang menggarap tanah sawah tersebut" dan angka (6) yang menyatakan "tanah sawah tersebut dibeli oleh amarahum INAQ SENAH dari MAMIQ NAPSIAH setelah meninggal almarhum AMAQ SENAH", maka Majelis Hakim dengan ini berpendapat bahwa keterangan-keterangan seluruh saksi Para Penggugat tersebut tidak saling bersesuaian dan/atau tidak mendukung dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1908 KUH Perdata, khususnya yang terkait dengan obyek sengketa (3.5), sehingga dengan ini seluruh keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun oleh karena dari seluruh saksi Para Penggugat tersebut tidak ada yang memenuhi syarat materiil saksi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan-keterangan seluruh saksi Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil pokok Gugatan Para Penggugat yang terkait dengan permasalahan obyek sengketa (3.5) sebagaimana disebutkan pada pokok permasalahan angka (1) perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya telah mengajukan bukti (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4), serta 2 orang saksi yaitu LALU SAREP bin MAMIQ NAPSIAH dan LALU SADELI bin LALU SIDIK yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) meskipun dari aspek hukum pembuktian dapat dikategorikan sebagai akta bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi karena materi dari akta tersebut telah disangkal oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan, sehingga untuk dapat bernilai pembuktian haruslah disempurnakan dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt/1971 tanggal 06 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) yang merupakan surat keterangan, sedangkan bukti (T.3) dan (T.4) yang merupakan surat-surat pernyataan, maka ketiga bukti surat tersebut dikriteriakan sebagai keterangan di luar sidang, dan

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ketiganya dapat bernilai pembuktian haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi tidak mengenal Pewaris, namun keduanya mengenal isteri Pewaris;
2. Bahwa saksi pertama mengetahui luas, batas-batas dan lokasi tanah obyek sengketa serta asal-muasal tanah obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa saksi kedua hanya mengetahui tanah obyek sengketa dari orangtua saksi kedua yang merupakan anak penjual tanah obyek sengketa, namun saksi kedua tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa saksi pertama tidak hadir saat transaksi penjualan tanah obyek sengketa tersebut, namun ayah saksi pertama pernah menceritakan langsung tentang transaksi itu;
5. Bahwa saksi pertama pernah melihat surat jual-beli tanah obyek sengketa, yaitu bukti (T.1) tersebut sekitar tahun 1970 dan saksi pertama mengetahui penjual dan pembelinya serta harga penjualan tanah obyek sengketa tersebut, sehingga saksi pertama membuat bukti (T.3) tersebut;
6. Bahwa saksi pertama ikut membantu mengambil pembayaran transaksi jual-beli tanah sawah tersebut dan saksi pertama mengetahui isteri Pewaris saat itu masih hidup, namun sudah sudah tua dan sudah tidak sanggup bekerja di sawah;
7. Bahwa saksi pertama mengenal KEDE yang memiliki umuran yang tidak jauh berbeda dengan saksi pertama dan saksi pertama mengetahui pekerjaan dan penghasilan KEDE;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut ternyata saling bersesuaian dan atau mendukung dalil-dalil bantahannya sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1908 KUH

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, khususnya yang berkaitan dengan asal-muasal tanah obyek sengketa (3.5) dan proses transaksi jual-beli tanah obyek sengketa (3.5) antara KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3) dengan MAMIQ NAPSIAH, maka Majelis Hakim dengan ini berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) yang dikuatkan dengan bukti seluruh saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, di mana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil bantahan atau jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang telah terbukti menurut hukum, yaitu bahwa sebagian tanah obyek sengketa (3.5) seluas 64 are tersebut murni berasal transaksi pembelian KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3) dari MAMIQ NAPSIAH pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (Decente) telah didapati kenyataan bahwa luas dari masing-masing obyek sengketa secara keseluruhan sesuai dengan batas-batas telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan alat bukti Para Pihak serta apa yang dilihat sendiri oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa silsilah keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH telah terbukti menurut hukum sebagaimana Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa sebagian obyek sengketa (3.5) seluas 64 are tersebut adalah tanah sawah pembelian KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3) dari MAMIQ NAPSIAH;
3. Bahwa obyek-obyek sengketa selain (3.5) telah terbukti sebagai peninggalan almarhum AMAQ SENAH yang belum pernah dibagi waris;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka satu (1) tersebut di atas, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 dan ketentuan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomo 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa petitum Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang penetapan keahliahliwarisan almarhum AMAQ SENAH adalah beralasan menurut hukum dan karena itu sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa petitum Gugatan Para Penggugat angka lima (5) dan enam (6) dapat dikabulkan sebagian, dan demikian pula dengan petitum Gugatan Para Penggugat angka tujuh (7) juga harus dikabulkan dengan mengacu pada petitum sebelumnya;

Menimbang, bahwa almarhum AMAQ SENAH telah meninggalkan ahli waris sebanyak enam (6) orang yaitu, satu (1) orang isteri yaitu, almarhumah INAQ SENAH dan lima (5) orang anak yang terdiri dari empat (4) orang anak laki-laki yaitu almarhum AMAQ AYE bin AMAQ SENAH, GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH, AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH dan KEDE bin AMAQ SENAH dan satu (1) orang anak perempuan yaitu almarhumah INAQ JENIK binti AMAQ SENAH, maka bagian (qadar) waris dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seorang isteri mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  karena memiliki anak sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat an-Nisa' ayat 12, yaitu:
2. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berkedudukan sebagai 'ashobah akan membagi habis sisa semua warisan dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat an-Nisa' ayat 12, yaitu:

Dan oleh karena jumlah anak laki-laki sebanyak 4 orang dan anak perempuan sebanyak 1 orang, maka asal masalahnya adalah sembilan (9),

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar  $\frac{7}{36}$  dan bagian seorang anak perempuan sebesar  $\frac{7}{72}$ ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum AMAQ SENAH yang terdiri dari seorang (1) isteri dan lima (5) orang anak sebagiannya telah meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masing-masing berkedudukan sebagai Pewaris yang bagian masing-masing akan menjadi bagian waris dari ahli warisnya, yaitu:

1. Bahwa bagian almarhumah INAQ SENAH (meninggal tahun 1975) adalah sebesar  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan akan menjadi bagian waris kelima (5) orang anaknya sebagai ahli waris, yaitu:
  - 1.1 Almarhum AMAQ AYE bin AMAQ SENAH (meninggal 26 April 2019);
  - 1.2 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (Tergugat 1);
  - 1.3 Almarhumah INAQ JENIK binti AMAQ SENAH (meninggal tahun 2019);
  - 1.4 AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH (Tergugat 2);
  - 1.5 KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3);
2. Bahwa bagian almarhum AMAQ AYE bin AMAQ SENAH adalah sebesar  $\frac{7}{36}$  dari harta warisan akan menjadi bagian waris keenam (6) orang anaknya sebagai ahli waris dan dua (2) orang anak almarhum KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
  - 2.1 AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE (Tergugat 4);
  - 2.2 AMINAH binti AMAQ AYE (Tergugat 5);
  - 2.3 IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 6);
  - 2.4 ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 7);
  - 2.5 Almarhum KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE (meninggal 01 Januari 2019), maka bagian warisnya akan dibagi habis oleh kedua anaknya sebagai ahli waris penggantinya sebagaimana dimaksud Pasal 185 Instruksi Presiden Nomo 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu ANAH binti KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 10) dan RUSDI bin KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 11);
  - 2.6 LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE (Tergugat 9);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7 LEMAH binti AMAQ AYE (Tergugat 8);

3. Bahwa bagian almarhumah INAQ JENIK binti AMAQ SENAH adalah sebesar 7/72 dari harta warisan akan menjadi bagian waris kedua (2) orang anaknya dan seorang (1) anak almarhumah ROK binti AMAQ JENIK (meninggal tahun 1996) sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

3.1 KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK (Penggugat 1);

3.2 IRAH bin AMAQ JENIK (Penggugat 2);

3.3 ITA bin AMAQ ITA (Tergugat 12);

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Para Penggugat dan pengakuan Pihak Para Tergugat bahwa ada beberapa bagian dari harta warisan telah dipindah-tangankan (baik dijual dan atau dihibahkan) kepada pihak lain, maka sepanjang hal itu tidak merugikan pihak Para Penggugat dan ahli waris lain, dan bagian yang telah dijual dan atau dihibahkan tersebut tidak melebihi bagiannya dalam warisan, maka khusus bagi pembeli yang dengan i'tikad baik sepatutnya dilindungi menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1955 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 K/Sip/1956 tanggal 11 April 1956, dan bagiannya tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian yang telah dita'jil (diciil) pada ahli waris yang telah menjual tersebut sebagaimana bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya beralasan menurut hukum, oleh karena itu sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 dikabulkan untuk sebagian dan masing-masing ahli waris memperoleh bahagian sesuai dengan yang telah ditentukan menurut hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dipikul secara bersama (tanggung renteng);

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 35



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa AMAQ SENAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Dusun Lendang Tampil, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - 2.1 INAQ SENAH, meninggal dunia sekitar tahun 1975;
  - 2.2 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH, meninggal dunia meninggal pada 26 April 2019 dengan meninggalkan enam (6) orang anak dan dua (2) orang anak almarhum KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE (meninggal 01 Januari 2019) sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
    - 2.2.1 AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE (Tergugat 4);
    - 2.2.2 AMINAH binti AMAQ AYE (Tergugat 5);
    - 2.2.3 IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 6);
    - 2.2.4 ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 7);
    - 2.2.5 LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE (Tergugat 9);
    - 2.2.6 LEMAH binti AMAQ AYE (Tergugat 8);
    - 2.2.7 ANAH binti KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 10);
    - 2.2.8 RUSDI bin KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 11);
  - 2.3 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (Tergugat 1);
  - 2.4 INAQ JENIK binti AMAQ SENAH, meninggal dunia sekitar tahun 2019 dengan meninggalkan dua (2) orang anak dan satu (1) orang anak almarhum ROK binti AMAQ JENIK (meninggal tahun 1996) sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
    - 2.4.1 KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK (Penggugat 1);
    - 2.4.2 IRAH bin AMAQ JENIK (Penggugat 2);
    - 2.4.3 ITA bin AMAQ ITA (Tergugat 12);
  - 2.5 AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH (Tergugat 2);
  - 2.6 KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa almarhum AMAQ SENAH meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris, yaitu:

3.1 Tanah kebun seluas lebih kurang 68 are yang terletak di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit);
- Sebelah Timur : Tanah AMAQ MUSLIM;
- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa 3.2;

3.2 Tanah sawah seluas lebih kurang 96 are yang terletak di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan obyek sengketa (3.1);
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit) dan tanah AMAQ AREP;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa (3.1), Telabah (Parit),

tanah AMAQ AREP dan Tanah AMAQ  
MUNISAH;

- Sebelah Barat : Jalan;

3.3 Tanah kebun seluas lebih kurang 150 are yang terletak di Dusun Lendang Tampil Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah MAMIQ SAREP, tanah SAHTE, tanah AMAQ MAHNI dan tanah AMAQ MINARI;

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Gang (lorong);
- Sebelah Barat : Gang (lorong);

3.4 Tanah kebun seluas lebih kurang 150 are yang terletak di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 37

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah AMAQ AERIAH, INAQ ANUS, WARTE, AMAQ AWAN, MAWARDI dan SERAH;
- Sebelah Timur : AMAQ RIJA;
- Sebelah Barat : Telabah (Parit);

3.5 Tanah sawah seluas lebih kurang 32 are yang terletak di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit);
- Sebelah Selatan : Telabah (Parit), tanah AMAQ AERIAH dan tanah AMAQ KILAM;
- Sebelah Timur : Telabah (Parit) dan Lorong;;
- Sebelah Barat : Tanah AMAQ KILAM;

4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum AMAQ SENAH atas harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

4.1 INAQ SENAH mendapatkan  $\frac{1}{8}$  x harta warisan AMAQ SENAH dan seluruh bagian waris INAQ SENAH tersebut menjadi bagian waris anak-anaknya secara 'Ashobah, yaitu:

4.1.1 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan INAQ SENAH dan seluruh bagian waris AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH (ibunya) tersebut menjadi bagian waris anak-anaknya secara 'Ashobah, yaitu:

4.1.1.1 AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE (Tergugat 4) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.2 AMINAH binti AMAQ AYE (Tergugat 5) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.3 IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 6) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 38





4.1.1.4 ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 7) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.5 LEMAH binti AMAQ AYE (Tergugat 8) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.6 LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE (Tergugat 9) mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.7 KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH yang dibagi kepada kedua anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

4.1.1.7.1 ANAH binti KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 10) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  x harta warisan KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE dari harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH yang berasal dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.1.7.2 RUSDI bin KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 11) mendapatkan  $\frac{2}{3}$  x harta warisan KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE dari harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH yang berasal dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.2 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (Tergugat 1) mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan INAQ SENAH;

4.1.3 INAQ JENIK binti AMAQ SENAH mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan INAQ SENAH dan seluruh bagian waris INAQ JENIK binti AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH (ibunya)

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 39



tersebut menjadi bagian waris anak-anaknya secara 'Ashobah, yaitu:

4.1.3.1 KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK (Penggugat 1) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.3.2 IRAH bin AMAQ JENIK (Penggugat 2) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH;

4.1.3.3 ROK binti AMAQ JENIK mendapatkan  $\frac{1}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH dari harta warisan INAQ SENAH yang dibagi kepada seorang anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu ITA bin AMAQ ITA (Tergugat 12)

4.1.4 AMAQ ROHAN bin AMAQ SENAH (Tergugat 2) mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan INAQ SENAH;

4.1.5 KEDE bin AMAQ SENAH (Tergugat 3) mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan INAQ SENAH;

4.2 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH mendapatkan  $\frac{7}{36}$  x harta warisan AMAQ SENAH dan seluruh bagian waris AMAQ AYE bin AMAQ SENAH tersebut menjadi bagian waris anak-anaknya secara 'Ashobah, yaitu:

4.2.1 AYE alias INAQ SARI binti AMAQ AYE (Tergugat 4) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;

4.2.2 AMINAH binti AMAQ AYE (Tergugat 5) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;

4.2.3 IROK alias INAQ MUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 6) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 40



- 4.2.4 ILAH alias INAQ SUHAR binti AMAQ AYE (Tergugat 7) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;
- 4.2.5 LEMAH binti AMAQ AYE (Tergugat 8) mendapatkan  $\frac{1}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;
- 4.2.6 LATI alias AMAQ DEDI bin AMAQ AYE (Tergugat 9) mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH;
- 4.2.7 KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE mendapatkan  $\frac{2}{9}$  x harta warisan AMAQ AYE bin AMAQ SENAH yang dibagi kepada kedua anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
- 4.2.7.1 ANAH binti KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 10) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  x harta warisan KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE;
- 4.2.7.2 RUSDI bin KATE alias AMAQ UAR (Tergugat 11) mendapatkan  $\frac{2}{3}$  x harta warisan KATE alias AMAQ UAR bin AMAQ AYE;
- 4.3 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (Tergugat 1) mendapatkan  $\frac{7}{36}$  x harta warisan AMAQ SENAH;
- 4.4 INAQ JENIK binti AMAQ SENAH mendapatkan  $\frac{7}{72}$  x harta warisan AMAQ SENAH dan seluruh bagian waris INAQ JENIK binti AMAQ SENAH tersebut menjadi bagian waris anak-anaknya secara 'Ashobah, yaitu:
- 4.4.1 KAMARUDIN alias AMAQ JALAL bin AMAQ JENIK (Penggugat 1) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH;
- 4.4.2 IRAH bin AMAQ JENIK (Penggugat 2) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH;
- 4.4.3 ROK binti AMAQ JENIK mendapatkan  $\frac{1}{5}$  x harta warisan INAQ JENIK binti AMAQ SENAH yang dibagi kepada seorang anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu ITA bin AMAQ ITA (Tergugat 12);

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;
6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.166.000,00 (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 H., berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1441 H., oleh Kami Drs. H. MOH. NASRI, BA., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan AHMAD ZUHRI, S.H.I.,M.Sy masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh JUMU'ATUN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengah dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1, dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 diluar hadirnya Tergugat 11, Kuasa Insidentil Turut Tergugat 2, tanpa hadirnya Tergugat 8, Tergugat 12, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.

AHMAD ZUHRI, S.H.I.,M.Sy

Panitera Pengganti,

JUMU'ATUN, SH.

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.485.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.560.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 3.166.000,00

Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal. 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)